BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI NOMOR: 143/03/BPD/VI/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Boyolali No 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa , perlu adanya Keputusan BPD tentang persetujuan pengalihan Penggunaan Tanah Kas Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan surat keputusan BPD;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
- Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28).

Memperhatikan

- Berita acara hasil musyawarah desa No 143/02/BPD/VI/2021 Tanggal 02 Februari 2021 Perihal Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang Telah Digunakan Untuk Pembangunan Pasar Hewan
 - Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir BPD Desa Jelok pada tanggal 03 Mei 2021 di Kantor Desa Jelok dalam rangka pembahasan persetujuan tanah pengganti Tanah kas desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa Jelok untuk melaksanakan Tanah pengganti tanah kas Desa Jelok Tanah pengganti Tanah Kas Desa yang selanjutnya untuk dimohon kepada Bupati Boyolali dan Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan persetujuan; KEDUA

: Tanah kas desa yang disetujui untuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH DI SERTIFIKAT	LOKASI	LUAS TANAH PENGGANTI
1	SHM No. 04567	1.372 M ²	DESA JELOK	1.376 M ²
2	SHM No. 914	1.090 M ²	DESA JELOK	997 M ²
3	SHM No. 03811	549 M ²	DESA JELOK	552 M ²
4	SHM No. 03815	569 M ²	DESA JELOK	567 M ²
5	SHM No. 04942	1959 M ²	DESA JELOK	1.959 M ²
6	SHM No. 1347	5.300 M ²	DESA JELOK	1.153 M ²
7	SHM No. 2348	840 M ²	DESA JELOK	867 M ²
8	SHM No. 2364	526 M ²	DESA JELOK	543 M ²
9	SHM No. 1562	8.654 M ²	DESA JELOK	2.283 M ²
10	SHM No. 03903	577 M ²	DESA JELOK	577 M ²
	JUMLAH	21.436 M ²		10.874 M ²

KETIGA

: Calon Tanah pengganti tersebut, sudah memenuhi kriteria yang ditentukan panitia

Desa Jelok, dan dapat disetujui.

KEEMPAT

: keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan

Di tetapkan : di Jelok

Pada tanggal : 17 April 2021

Badan Permusyawaratan Desa Jelok

KETUA

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Bupati Boyolali;
- 2. Sekretaris Daerah Kab. Boyolali
- 3. Inspektorat Kab. Boyolali;
- 4. Camat Cepogo;
- 5. Kepala Desa Jelok;
- 6. Pertinggal.